



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Teip: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0898 /X/2023/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA


- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang dilaksanakan pada :
Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 18-19 Oktober 2023
Pukul : 08.00 – Selesai
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2023
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565



Drs. Yohanis Sattu, M.M.

Kepala Bagian Tata Usaha

NIP. 196804142000121001

+62 812 426 2294

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10
Tamalanrea - Makassar 90245
Telepon/Fax. 0411-587219

**AS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

ono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
uangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Teip. 021. 88955882

SURAT TUGAS

ST/0898 /X/2023/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang dilaksanakan pada :
Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 18-19 Oktober 2023
Pukul : 08.00 -- Selesai
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2023
Dekan Fakultas Hukum.

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565





Sertifikat



diberikan kepada :

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

sebagai PRESENTER dalam :

KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA

“Hukum Perdata Indonesia dalam Isu-Isu Kontemporer”

Diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dengan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Oktober 2023

Makassar, 19 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Dekan,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan

Ketua,



Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



APHK
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM KEPERDATAAN

CALL FOR PAPERS

KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA

Makassar, 18 - 19 Oktober 2023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM KEPERDATAAN



TEMA

Hukum Perdata Indonesia dalam Isu-Isu Kontemporer

Topik :

- Keluarga dalam era globalisasi
- Globalisasi finansial
- Transaksi digital
- Perubahan iklim
- Energi baru dan terbarukan
- Hukum perdata dalam bingkai hak asasi manusia
- Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Biaya Konferensi

- Presenter/ Audiens : Rp300.000
Anggota APHK
- Presenter/ Audiens : Rp500.000
Non-Anggota APHK



Tempat Pelaksanaan
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Artikel Konferensi Akan Dipublikasikan di Prosiding
Online Konferensi Nasional APHK dan Indonesian
Civil Law Journal*

- Batas pengiriman abstrak : 1 September 2023
- Pengumuman abstrak diterima : 6 September 2023
- Pengiriman artikel (full text) : 6 Oktober 2023
- Pembayaran biaya konferensi : 6 Oktober 2023
(presenter)
- Pelaksanaan konferensi : 18-19 Oktober 2023

Contact Person

082131409821 | Hilda
08113477302 | Yuniarti

Formulir Pengiriman Abstrak
<https://s.id/1REXD>

Formulir Pendaftaran Audiens
<https://s.id/1S8W2>

**SUSUNAN ACARA KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VI
ADHAPER – FH UNNES
Tanggal 12 – 14 September 2023**

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Selasa/ 12 September 2023	15.00 – 17.00	Registrasi Peserta	PANITIA dan ADHAPER
			Pendaftaran Anggota Baru	ADHAPER
			1. Pembagian Kartu Anggota ADHAPER e-Money 2. Pameran Buku Karya Guru Besar ADHAPER	ADHAPER
		18.30-19.30	Welcoming Dinner	Panitia dan ADHAPER
		19.30-selesai	Mukernas ADHAPER 1. Pelantikan Pengurus 2. Penyambutan Anggota Adhaper Baru 3. Adhaper Award 4. Launching Buku Prof Herowati Poesoko SH.,MH 5. Malam Keakraban	Keterangan : Mukernas hanya untuk Anggota Adhaper. Dresscode : Batik Adhaper
2	Rabu/ 13 September 2023	07.30 – 08.00	Register Peserta	Panitia
		08.00-08.15	Perform Pembukaan	Sie Acara
		08.15 – 08.20	1. Sambutan Ketua ADHAPER	
		08.20 – 08.25	2. Sambutan Dekan FH UNNES	
		08.25 – 08.30	3. Sambutan dan Membuka Acara : Rektor UNNES	
		08.30-08.35	4. Pembacaan Doa	
		08.35-09.00	Keynote Speaker : Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI)	

	09.00 – 11.30	Plenary Session I <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI 2. Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah SH.,MH 3. Prof. (H.C.) Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.C.L.,M.M(Ketua DPN Peradi) 4. Herman Herry (Ketua Komisi III DPR RI 5. Prof. Dr. Benny Riyanto SH.,M.Hum.,CN 6. Prof. Dr. Herowati Poesoko SH,MH 7. Prof. Dr. Tata Wijayanta SH.,M.Hum 	Sie Persidangan
	11.30- 12.30	ISHOMA	Panitia
	12.30- 15.00	Plenary Session II <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo SH.,MS 2. Prof. Dr. M.Khoidin SH.,MH 3. Prof. Dr. H. M. Saleh SH.,MH 4. Prof. Dr. Rachmad Budiono SH.,MH 5. Prof. Dr. Yaswirman SH.,MH 6. Prof.Djamaludin SH.,MH 	Sie Persidangan
	15.00- 17.30	Paralel Sesion <ol style="list-style-type: none"> 1. Chamber 1 2. Chamber 2 3. Chamber 3 4. Chamber 4 5. Chamber 5 	

		17.30-19.00	Ishoma	
		19.00-20.30	Lanjutan Paralel Sesion 1. Chamber 1 2. Chamber 2 3. Chamber 3 4. Chamber 4 5. Chamber 5	Panitia
		20.30-21.30	Penutupan 1. Dekan FH Unnes 2. Ketua Adhaper 3. Kesan dan Pesan Peserta Pembagian Sertifikat	Panitia
3	Kamis, 14 September 2023	07.30-08.00	Kumpul persiapan City Tour	Loby Hotel
		08.00-12.00	City Tour Kelenteng Sam Poo Koong, Lawang Sewu dan Kota Lama.	Tiket masuk Optional

Keterangan :

1. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan secara penuh;
2. City Tour disediakan Bus oleh panitia, untuk tiket masuk tanggungan peserta.

APHK

Asosiasi Psikolog
MUDA KEMBARA

HOME

PROFIL

Form Pengiriman Abstrak pada Konferensi APHK MAKASSAR, 18 - 19 Oktober 2023

Formulir Form Pengiriman Abstrak pada Konferensi APHK MAKASSAR, 18 - 19 Oktober 2023 sudah tidak menerima jawaban lagi.
Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Privasi](#) - [Peraturan Layanan](#) - [Kebijakan](#)

Google Formulir



Digital Payment Sebagai Candi
Perilaku Konsumen
Problematika Jarak Beli Online
Strategi





KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA

"Hukum Perdata Indonesia dalam Isu-Isu Kontempo Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan

Makassar, 18 - 19 Oktober 2023

Didukung oleh :



Faculty of



BARUGA
PROF.DR.H.BAHARUDDIN LOPA, S.H.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN






KONFERENSI NASIONAL VIII
HUKUM PERDATA


Rujab Walikota Makassar, 19 Oktober 2023

APHK

ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM KEPERDATAAN


UNHAS HOTEL & CONVENTION





Penyelesaian Sengketa hak konsumen yang membeli barang melalui online ditinjau dari asas caveat emptor dan caveat vendor

Oleh Siti Wahyuni, S.H., M.H.

1

Pendahuluan

- Dina pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, saat Dina membeli iPad 11 inci berkapasitas 256 gigabyte di toko atau merchant yang bernama MA, dengan harga Rp 13,99 juta (tiga belas juta Sembilan puluh Sembilan juta) dan cara pembayarannya dilakukan dengan split payment. Dina telah melakukan pembayaran yang pertama dengan invoice sebesar Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah) dengan aplikasi kredit online dan pembayaran invoice kedua Dina telah membayar sebesar Rp 3,99 (tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) juta lewat virtual account di salah satu bank.
- Dengan harapan ingin mendapatkan cashback sebesar Rp 500 ribu untuk invoice 1 (Rp 10 juta) dan sekitar Rp 119 ribu untuk invoice 2 (Rp 3,99 juta). Sehingga secara total, Dina bisa mendapatkan cashback sekitar Rp 619 ribu dengan pembayaran melalui cara split payment.
- Namun iPad yang dipesan Dina tidak pernah sampai ke tangan Dina.

2

Pendahuluan

- pada hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, Dina menyebut kasusnya ditutup oleh Tokopedia dengan keputusan pengembalian saldo sebesar 50:50 dari total Rp 3,99 juta. Jadi, Rp 1,99 juta untuk toko dan Rp 1,99 juta sebagai pembayaran ganti rugi atas uang Dina yang telah dikeluarkan untuk pembelian iPad.
- Padahal antara pihak penjual dan pembeli sepakat untuk transaksi jual beli iPad dilakukan dengan cara pembayaran split payment.
- Namun ternyata dari pihak marketplace dalam hal ini Tokopedia sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan layanan split payment

3

Pendahuluan

- Sementara itu, pihak dari Gojek memastikan telah menandatangani akun pengemudi karena diduga terjadi penyalahgunaan akun. Gojek juga telah menghubungi Dina dan menjelaskan kronologi serta solusi ihwal permasalahan ini.
- Gojek Selalu penyedia layanan pengantaran barang. Gojek telah berkoordinasi dengan Tokopedia terkait proses klaim asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Dina menyebut Tokopedia menghubunginya kembali dan Dina menyebut Tokopedia bersedia untuk membayar sisa ganti rugi dan akan mentransfer Rp 1,99 juta lagi. Menurut Dina, pihak Tokopedia itu mengatakan uang akan ditransfer satu sampai tiga hari ke kerja namun di sisi lain Pihak Tokopedia mengatakan sedang melakukan penelaahan dan pihak Manajemen juga tengah berkoordinasi untuk melihat permasalahan itu.

4

Permasalahan

- Bagaimana Penyelesaian sengketa hak konsumen yang membeli barang melalui online ditinjau dari asas caveat emptor dan caveat venditor?

5

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan kekehannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

6

- Kelita Dina telah membayar dengan harga 13,99 juta (tiga belas juta Sembilan puluh Sembilan juta) untuk pembelian iPad 11 inci dengan kapasitas 256 Gigabyte di toko atau merchant yang bernama MA, pembayaran yang pertama dengan invoice sebesar Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah) dengan aplikasi kredit online dan pembayaran invoice kedua Dina telah membayar sebesar Rp 3,99 (tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) jura lewat virtual account di salah satu bank

7

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur beberapa kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- 1. Memiliki ltkad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3. Mempelakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

8

Kesimpulan

- Sudah semestinya era digital saat ini ada pengaturan khusus dan perlu ada definisi mengenai cara pembayaran melalui split payment, ke depan jual beli melalui online cukup signifikan meningkat, pengaturan ini menjadi penting agar transaksi jual beli melalui online itu menjadi lebih mudah dan tepat dan ke depan urgensinya perlu ada pengaturan yang jelas mengenai apa itu definisi cara pembayaran melalui split payment dalam bentuk peraturan sehingga dapat memberikan kemudahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Memberikan berbagai kemudahan serta memberikan perlindungan bagi para pihak dalam kerangka peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dan multitafsir.



Transfer Rupiah

Transfer Berhasil!

08 Sep 2023 · 07:23:36 WIB · No. Ref. 2309081121024617817

Penerima

YOHANES SOGAR SIMAMO

Bank Mandiri - 1410033443334

Detail Transaksi

Metode Transfer

Sesama Bank Mandiri

Total Transaksi

Rp 300.000

Rekening Sumber

SRI WAHYUNI

Bank Mandiri -2347

Keterangan Transaksi

iuran anggota APHK